BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah, Lembaga Daerah dan Instansi Vertikal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Thn 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 95 Thn 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN, LEMBAGA DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, Perangkat Daerah Lain dan Kecamatan.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tugas serta kegiatan di Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu
Komposisi Asisten

Pasal 2

(1) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat terdiri atas:
   a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Dalam…

(2) Dalam rangka mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Sekda, Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pengoordinasian, Meliputi:
   a. urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat; dan
   b. organisasi perangkat daerah dan/atau institusi lainnya.

Pasal 3

Pengoordinasian tugas asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan :
   a. unsur pendukung urusan pemerintahan;
   b. unsur penunjang urusan pemerintahan;
   c. unsur pengawasan;
   d. urusan Pemerintahan, terdiri dari:
      1. urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;
      2. urusan Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
      3. urusan pemerintahan pilihan;
      4. urusan pemerintahan umum;
      5. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus.

Pasal 4

(1) unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
   a. pemerintahan, hukum dan peraturan perundang-undangan;
   b. perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
   c. keorganisasian perangkat daerah;
   d. hubungan masyarakat dan protokol; dan
   e. pelayanan administrasi DPRK.

(2) unsur penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
   a. perencanaan pembangunan;
   b. keuangan;
   c. kepegawaian;
   d. pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan;
   e. penelitian dan pengembangan

(3) unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu Inspektorat;

(4) urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, meliputi:
   a. pendidikan
   b. kesehatan

c. pekerjaan...

c. pekerjaan umum dan penataan ruang
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. sosial.

(5) urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. pemberdayaan masyarakat dan gampong;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
l. penanaman Modal;
m. kepemudaan dan olahraga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(6) urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

(7) urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4, yaitu kesatuan bangsa dan politik.

(8) urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5, meliputi:
a. penyelenggaraan Syari'at Islam;
b. penyelenggaraan pendidikan materi muatan lokal;
c. penyelenggaraan urusan pertanahan;
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten;
e. penyelenggaraan kehidupan adat;
f. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umroh;
g. penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq sadaqah serta waqaf;
h. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan wilayatul hisbah; dan
i. penyelenggaraan reintegrasi dan penguatan perdamaian.

Pasal 5

(1) Organisasi perangkat daerah yang membidangi unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
   a. Sekretariat Daerah; dan
   b. Sekretariat DPRK.

(2) Organisasi perangkat daerah yang membidangi unsur penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Organisasi perangkat daerah yang membidangi unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu Inspektorat Daerah.

(4) Organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
   e. Dinas Sosial.

(5) Organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi:
   a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
   b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
   c. Dinas Pangan;
   d. Dinas Lingkungan Hidup;
   e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   g. Dinas Perhubungan;
   h. Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian;
   i. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   k. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga;
   l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(6) Organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
   a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
   b. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
   c. Dinas Perkebunan dan Peternakan;

(7). Organisasi...

(7) Organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(8) Organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), meliputi:
   a. Dinas Syari'at Islam;
   b. Dinas Pendidikan Dayah;
   c. Dinas Pertanahan;
   d. Sekretariat MPU;
   e. Sekretariat MAA;
   f. Sekretariat MPD;
   g. Sekretariat BMK; dan
   h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

Pasal 6

Matrik tugas pengoordinasian Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam melakukan pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Asisten Sekretaris Daerah:
a. berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
b. pelaksanaan kewajiban dalam tugas pengoordinasian dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Institusi lainnya bertindak atas nama sekda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 14); dan
2. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 583 Tahun 2020 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam Kabupaten Aceh Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN, INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH, DAN INSTANSI VERTIKAL DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

MATRIK TUGAS PENGOORDINASIAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	**NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH**	**INSTANSI VERTIKAL**
1	2	3
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perlindungan Masyarakat. 3. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan.	1. Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Barat. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. 7. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.	1. Komando Resort Militer 012/Teuku Umar. 2. Kepolisian Resort Aceh Barat. 3. Kejaksaan Negeri Aceh Barat. 4. Pengadilan Negeri Meulaboh. 5. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. 6. Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi bidang Hukum, Perundang-undangan dan Hak Azazi Manusia. 7. Instansi pemerintah Bidang Penanggulangan Narkotika. 8. Komisi Pemilihan Umum.

4. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kesehatan. 5. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial. 6. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk. 7. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pertanahan. 8. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 9. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Gampong. 10. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 11. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.	8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat. 9. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat. 10. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat. 11. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat. 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat. 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. 15. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh. 16. Sekretariat Kecamatan. 17. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat. 18. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat. 19. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat. 20. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Kabupaten Aceh Barat. 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat. 22. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Aceh Barat.	9. Panitia Pengawas Pemilu. 10. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 11. Instansi Pemerintah Pusat dan Propinsi bidang pertahanan.

12. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. 13. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 14. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila. 15. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Wilayah Propinsi. 16. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kehidupan Beragama dan Syariat Islam. 17. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pendidikan Materi dan Muatan Lokal. 18. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Partisipasi dan peran ulama.	23. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Aceh Barat. 24. Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Barat. **<u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan:</u>** 1. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keangggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (TAPK). 2. Pelaksanaan penandatanganan dan auntentifikasi (paraf) produk hukum bidang pemerintahan, keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat.	

19. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kehidupan adat istiadat. 20. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 21. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf. 22. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian. 23. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kerjasama Pemerintahan dan Legislatif. 24. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Hukum dan Perundang-undangan.		
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. 2. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Aceh Barat. 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 3. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat. 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.	1. Badan Urusan Logistik. 2. Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara. 3. Badan Pusat Statistik. 4. Badan Usaha Milik Daerah.

3. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 4. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 5. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pangan. 6. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Lingkungan Hidup. 7. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perhubungan. 8. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 9. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 10. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Statistik. 11. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan.	6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat. 7. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat. 8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat. 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat. 11. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Aceh Barat. 12. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Aceh Barat. 13. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Aceh Barat. **<u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan:</u>** 1. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keangggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (TAPK). 2. Pelaksanaan penandatanganan dan auntentifikasi (paraf) produk hukum bidang Perekonomian dan Pembangunan.	

12. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perkebunan dan Peternakan. 13. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 14. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. 15. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. 16. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perekonomian. 17. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Logistik. 18. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengadaan Barang dan jasa. 19. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan BUMD. 20. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan BLUD. 21. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Ekonomi Mikro Kecil.		

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 1. Memberikan dukungan administratif dan/atau tugas-tugas koordinatif lainnya yang di perintahkan oleh sekda Aceh. 2. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Komunikasi Informatika, dan Persandian. 3. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan. 4. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Keuangan, Asset dan Kekayaan Daerah. 5. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kepegawaian. 6. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 7. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Organisasi Perangkat Daerah. 8. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Protokol. 9. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Umum.	1. Inspektorat 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 6. Bagian Umum 7. Bagian Organisasi 8. Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan 9. Bagian perencanaan dan Keuangan. **<u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan dan tugas lainnya:</u>** 1. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan kepegawaian dan sumber daya manusia pada seluruh SKPK. 2. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan keuangan pada seluruh SKPK. 3. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan asset pada seluruh SKPK. 4. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan ketatalaksanaan, organisasi dan akuntabilitas kinerja pada seluruh SKPK. 5. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan reformasi birokrasi dan pelayanan publik pada seluruh SKPK. 6. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (TAPK).	1. Komisi Penyiaran Indonesia. 2. Radio Republik Indonesia. 3. Lembaga Keuangan.

10. SKPK/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perwakilan /Penghubung Pemerintah Daerah.	7. Pelaksanaan penandatanganan naskah kepegawaian sesuai dengan kewenangan, dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang keorganisasiaan, kepegawaian dan keuangan.	

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS